



**PEMBENTUKAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA
TENGAH DALAM PENANGGULANGAN MASALAH NARKOTIKA**

Debby Dwi Damayanti Siahaan*, Untung Sri Hardjanto, Amiek Soemarmi
Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas, Universitas Diponegoro
Email : debbysiahaan34@yahoo.com

Abstrak

Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Tapi, narkotika menjadi masalah karena terjadinya penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika. Tujuan penelitian untuk mengetahui langkah strategis Badan Narkotika Nasional yaitu penguatan kelembagaan dan perwakilan di Provinsi Jawa Tengah. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010, bahwa Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala BNN. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah saat ini adalah Komisi Besar Polisi Drs. Amrin Remico, MM bertugas memimpin Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang BNN di Provinsi Jawa Tengah. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah berkoordinasi dengan Kepala Bagian Umum, Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Bidang Rehabilitasi, dan Bidang Pemberantasan dalam melaksanakan kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) melalui kegiatan pencegahan yaitu advokasi, desiminasi, dialog interaktif, dan pameran seni tentang P4GN. Kegiatan pemberdayaan masyarakat yaitu pengembangan kapasitas P4GN, dan layanan rehabilitasi. Kegiatan pemberantasan yaitu penyelidikan, pengungkapan kasus, dan pemusnahan barang bukti. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah menghadapi hambatan kelembagaan yaitu Sumber Daya Manusia, Anggaran, Sarana dan Prasarana BNN Provinsi Jawa Tengah Terbatas, serta hambatan non-kelembagaan yaitu belum ada gedung tetap dan gedung khusus rehabilitasi, rendahnya pengetahuan masyarakat tentang narkotika sejak dini, dan perkembangan zat psikoaktif jenis baru tidak terbatas.

Kata kunci : BNNP Jawa Tengah, Masalah Narkotika

Abstract

Narcotic is medicine or substance is used for treatment or health services and the development of science. But, narcotic was occurred be a offense because of the abuse of narcotics and dark circulation narcotics. Research purposes are knowing Strategic of Prevention and Eradication of Abuse and Dark Circulation of Narcotics (P4GN) is by forming of the National Narcotics Board of Province Central Java (NNB of Province Central Java) according to Act of 35 in 2009 and Presidential Regulation of 23 in 2010. NNB of Province Central Java based at the bottom and to be responsible to The Head of National Narcotics Board (NNB). The Head of NNB of Province Central Java is Police Commission Drs. Amrin Remico, MM leads NNB of Province Central Java for enforcement of the assignments, purposes, and authority of NNB. The Head of NNB of Province Central Java coordinates with Head of The General, Head of The Prevention and Community Empowerment, Head of The Rehabilitation, and Head of The Eradication to enforce of P4GN through prevention's activities by doing advocacy, desimination, interactive dialogue, and art exhibitions of



P4GN. Community Empowerment's activities by doing capacity building of P4GN, and rehabilitation services. Eradication's activities by doing investigation, disclosure of the case, and the destruction of evidence. NNB of Province Central Java is facing detentions as detentions of institutional as human resources, budget and infrastructure NNB of Province Central Java is limited, and detentions of non-institutional as building remains and special rehabilitation building unavailable, low public knowledge about narcotics at early stages, and the development of new types of psychoactive substances is unlimited

Keywords : NNB of Province Central Java, Offense of Narcotic

I. PENDAHULUAN

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba mengancam dan merusak berbagai aspek kehidupan dan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Perkembangan Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia pada tahun 2014 mencapai 2,18% atau sekitar 4.022.702 orang dari total populasi penduduk (berusia 10-59 tahun).¹ Hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya penurunan prevalensi penyalahguna narkoba di Indonesia dari 2,23% pada tahun 2011 menjadi 2,18% pada tahun 2014.²

Hasil penelitian prevalensi penyalah guna narkoba di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan adanya penurunan prevalensi penyalahguna narkoba dari 1,9% pada tahun 2011 dengan jumlah penyalah guna narkoba sebesar 507.054 menjadi 1,8% atau sekitar 452.743 orang dari total populasi penduduk (berusia 10-59 tahun) pada tahun 2014.³

Bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tetap saja masih berkembang pesat serta sangat memprihatinkan walaupun angka prevalensi penyalah guna narkoba di Indonesia maupun Jawa Tengah secara khusus mengalami penurunan. Maka, Badan Narkotika

Nasional dituntut untuk semakin gigih melakukan berbagai upaya strategis untuk menggerakkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat, bangsa, dan Negara dalam penanggulangan masalah narkoba.

Pembentukan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional serta diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah merupakan instansi vertikal sebagai penguatan kelembagaan dari Badan Narkotika Nasional. Artinya, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional.

Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah sangat memerlukan peran serta masyarakat agar dapat berjalan secara efektif, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembentukan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, dan untuk mengetahui kebijakan dan hambatan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam penanggulangan masalah narkoba.

¹ Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Tahun 2014, didownload pada 4 November 2015, pukul 08.35WIB

² Loc. Cit.

³ Loc. Cit.



II. METODE

Metode pendekatan penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normative. Penelitian berdasarkan kepada asas-asas hukum, konsep-konsep, dan norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan teori-teori hukum yang berkaitan dengan mensinkronisasikan dengan fakta-fakta yuridis yang relevan dengan masalah hukum yang akan diteliti.⁴

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis, deskriptif berarti melukiskan atau memberi gambaran mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan objek penelitian.⁵ Analisis bermakna menguraikan dengan cara mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan, dan memberi makna dengan mengaitkan teori-teori hukum yang ada ataupun peraturan perundang-undangan dengan objek yang diteliti.

Data diperoleh dengan cara menggunakan metode pengumpulan data dengan melakukan Library Research (studi pustaka) dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, majalah, dan Koran serta dengan melakukan wawancara dengan pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah untuk melengkapi data sebelumnya yang diperoleh dari studi pustaka.

Data yang telah diperoleh akan dikaji dengan menggunakan metode analisis normatif yang berarti berdasarkan peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum yang positif, dan secara kualitatif berarti analisis data berdasarkan

usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi-informasi yang diperoleh dari hasil wawancara.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyalahgunaan narkotika lebih awal disebabkan oleh faktor individu sendiri yang terdiri dari aspek kepribadian antara lain kepribadian yang ingin tahu, mudah kecewa, sifat tidak sabar dan rendah diri, serta adanya rasa cemas karena tidak mampu menyelesaikan kesulitan hidup sehingga melarikan diri dalam penggunaan narkotika yang dianggap dapat menyelesaikan kesulitannya.

Fase penggunaan narkotika sejak awalnya adalah dimulai dari:⁶

1. Coba-coba (*experimental use*), yaitu memakai narkotika dengan tujuan untuk memenuhi rasa ingin tahu dan menghilangkan rasa kecemasan/depresi.
2. Apabila pemakaian berlanjut, maka tingkat penggunaan meningkat ke tahap yang lebih berat yaitu untuk tujuan senang-senang.
3. Jika tidak berhenti juga, maka pemakaian meningkat lagi ke tingkatan pemakaian situasional, yaitu memakai narkotika saat mengalami keadaan tertentu seperti pada waktu menghadapi keadaan tegang, sedih, kecewa, dan lain sebagainya.
4. Tingkatan terparah apabila pemakai tidak juga berhenti dari menggunakan narkotika adalah tahapan penyalahgunaan (*abuse*) karena ketergantungan yang diindikasikan dengan tidak lagi mampu menghentikan konsumsi narkotika yang akhirnya bisa menimbulkan gangguan fungsional dengan timbulnya perilaku

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Pengantar Penelitian Normatif, (Jakarta: UI Press, 2006), halaman 6

⁵ Rony Hanitjo Soemitro, Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990) halaman 35

⁶ Soejono dan Bony Daniel, Op.cit., halaman 6



agresif dan dis-sosial (terganggunya hubungan sosial)

Efek dari penggunaan narkoba di antaranya sebagai berikut:⁷

1. Depresant yaitu mengendurkan atau mengurangi aktivitas atau kegiatan susunan syaraf pusat, sehingga dipergunakan untuk menenangkan syaraf seseorang untuk dapat tidur/istirahat.
2. Stimulant yaitu meningkatkan keaktifan susunan syaraf pusat, sehingga merangsang dan meningkatkan kemampuan fisik seseorang
3. Halusinogen yaitu menimbulkan perasaan-perasaan yang tidak riil atau khayalan-khayalan yang menyenangkan.

Penyalahgunaan narkoba pun terjadi disebabkan oleh narkoba itu sendiri, bahwa narkoba dapat dengan mudah didapat karena semakin meluas dan tidak terbatasnya peredaran gelap narkoba yang dilakukan oleh pelaku kejahatan narkoba dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, dan didukung oleh jaringan organisasi yang luas dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomis.⁸

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa “Peredaran Gelap Narkoba dan prekursor narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba”

Peredaran gelap narkoba dilakukan oleh pelaku kejahatan narkoba yang tergabung dalam

jaringan organisasi yang terorganisir. Pelaku kejahatan narkoba mengedarkan narkoba melalui perdagangan narkoba *illegal* baik transaksi yang bersifat transnasional yaitu transaksi lintas batas di antara dua negara atau lebih, maupun transaksi yang bersifat internasional ialah bentuk transaksi yang sudah bersifat global baik lingkup maupun jaringan organisasi yang luas.⁹

Faktor geografis Indonesia sebagai salah satu penyebab semakin meningkatnya penyalahgunaan dan peredaran gelap, bahwa Indonesia merupakan negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara Benua Asia dan Benua Australia serta Samudera Pasifik dan Samudera Hindia.¹⁰ Indonesia juga merupakan salah satu negara kepulauan (*archipelagic state*) yang terbesar di dunia dengan 17.508 pulau.¹¹

Indonesia juga memiliki garis pantai dan perbatasan yang sangat panjang dan terbuka serta relatif tidak jauh dari daerah penghasil opium terbesar di dunia yaitu “Segi Tiga Emas” – *Golden Triangle* (Laos, Thailand, dan Myanmar) dan daerah “Bulan Sabit Emas” – *Golden Crescent* (Iran, Afganistan, dan Pakistan).¹² Indonesia juga tidak terlalu susah dicapai dari tiga negara Amerika Latin yang juga penghasil opium (Peru, Bolivia, dan Kolombia).¹³

Narkoba menjadi suatu masalah yang sangat serius dan berbahaya, karena masalah narkoba menyangkut kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara Indonesia. Adapun permasalahan narkoba tersebut ialah terjadinya peredaran gelap narkoba dan narkoba tersebut digunakan tidak sesuai dengan standar

⁷ Loc.cit

⁸ Soejono dan Bony Daniel, Op.cit., halaman 21

⁹ Romli Atmasasmita, Op.cit., halaman 1

¹⁰ <https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia>, diakses pada 8 November 2015 pada pukul 21.58WIB

¹¹ Loc.cit.

¹² Romli Atmasasmita, Op.cit., halaman 3

¹³ Loc.cit.



pengobatan. Sehingga, kejahatan narkoba bukan lagi merupakan kejahatan konvensional tapi merupakan kejahatan luar biasa karena sudah banyak menimbulkan korban terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial budaya, serta ketahanan nasional.

Badan Narkotika Nasional dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Badan Narkotika Nasional merupakan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Badan Narkotika Nasional berkedudukan di Ibukota negara dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Badan Narkotika Nasional mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal, bahwa Badan Narkotika Nasional Provinsi berkedudukan di Ibukota provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota berkedudukan di Ibukota kabupaten/kota.

Pasal 70 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tugas Badan Narkotika Nasional, yaitu:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;
2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;
3. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Republik Negara Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;

4. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkoba baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
5. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;
6. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;
7. Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;
8. Mengembangkan laboratorium Narkoba dan Prekursor Narkoba;
9. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;
10. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 bahwa Badan Narkotika Nasional juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional mengatur mengenai fungsi Badan Narkotika Nasional, yaitu:



1. Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN;
2. Penyusunan, perumusan, dan penetapan norma, standar, kriteria, dan prosedur P4GN;
3. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNN;
4. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerja sama di bidang P4GN;
5. Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberantasan, Rehabilitasi, Hukum dan Kerja Sama;
6. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN;
7. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN;
8. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN;
9. Pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian wadah peran serta masyarakat;
10. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
11. Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
12. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah;
13. Pengoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
14. Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya;
15. Pelaksanaan penyusunan, pengkajian, dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN;
16. Pelaksanaan kerja sama nasional, regional, dan internasional di bidang P4GN;
17. Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap P4GN di lingkungan BNN;
18. Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN;



19. Pelaksanaan penegakkan disiplin koden etik pegawai BNN, dan kode etik profesi penyidik BNN;
 20. Pelaksaaan pendataan dan informasi nasional, penelitian dan pengembangan, dan pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN;
 21. Pelaksanaan pengujian narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
 22. Pengembangan laboratorium uji narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
 23. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN;
2. Sekretariat Utama;
 3. Deputi Bidang Pencegahan;
 4. Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
 5. Deputi Bidang Pemberantasan;
 6. Deputi Bidang Rehabilitasi;
 7. Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama;
 8. Inspektorat Utama;
 9. Pusat; dan
 10. Instansi Vertikal

Pasal 71 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Badan Narkotika Nasional berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Badan Narkotika Nasional dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh seorang Sekretaris Utama, Inspektur Utama, dan 5 deputi, yaitu:¹⁴

1. Deputi bidang pencegahan,
2. Deputi bidang pemberdayaan masyarakat,
3. Deputi bidang pemberantasan,
4. Deputi bidang rehabilitasi,
5. Deputi bidang hukum dan kerja sama.

Susunan organisasi Badan Narkotika Nasional yang telah diatur dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010, terdiri atas:

1. Kepala;

Pasal 65 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Badan Narkotika Nasional mempunyai perwakilan yang bersifat vertikal di daerah provinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing berkedudukan di ibukota provinsi dan di ibukota kabupaten/kota.

Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah merupakan perwakilan di daerah Provinsi Jawa Tengah yang bersifat vertikal. Artinya, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Narkotika Nasional.

Pembentukan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional serta diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa.

Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah merupakan instansi vertikal sebagai penguatan kelembagaan dari Badan Narkotika Nasional. Artinya, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional.

¹⁴ Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah yang baru adalah Komisi Besar Polisi Drs. Amrin Remico, MM yang diangkat kepala Badan Narkotika Nasional melalui Surat Keputusan Kepala BNN RI No: Kep/95/III/KA/Kp.02.00/2015/BNN tanggal 10 Maret 2015 menggantikan Komisi Besar Polisi Soetarmono DS, SE, M.Si. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah bertugas memimpin Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang BNN di Provinsi Jawa Tengah.

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah berkoordinasi dengan Kepala Bagian Umum, Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Bidang Rehabilitasi, dan Bidang Pemberantasan dalam melaksanakan kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Angka prevalensi penyalah guna narkotika mencapai 1,8% atau sekitar 452.743 orang dari total populasi penduduk (berusia 10-59 tahun) di wilayah Jawa Tengah pada tahun 2014. Hasil penelitian menunjukkan adanya penurunan prevalensi penyalah guna narkotika di wilayah Jawa Tengah dari 1,9% atau sekitar 507.054 orang (berusia 10-59 tahun) pada tahun 2011.

Tahun	Jumlah Penyalah guna	Prevalensi (%)	Populasi (10-59)
2011	507.054	1,9%	26.842.056
2014	452.743	1,8%	24.131.300

Bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika masih tetap mengancam kehidupan warga di wilayah Jawa Tengah, sehingga Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah terus meningkatkan upaya penyelamatan melalui pelaksanaan Program Pencegahan Pemberantasan

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika secara intensif dan ekstensif dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat, bangsa, dan Negara.

Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah beserta dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kendal, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tegal, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Cilacap, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Purbalingga, dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Temanggung melaksanakan Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika secara komprehensif dan sinergis dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, transparan, dan akuntabel termasuk dalam menjalin hubungan dengan instansi pemerintah terkait dengan komponen masyarakat di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah diatur dalam Bab IV Pasal 34 sampai dengan Pasal 37 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

Pasal 34

Semua unsur di lingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, transparan, dan akuntabel termasuk dalam menjalin hubungan dengan instansi pemerintah terkait dengan komponen masyarakat di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pasal 35

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan



pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 36

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan sistem pengawasan dan pengendalian intern di lingkungan masing-masing yang memungkinkan terlaksananya mekanisme uji silan

Pasal 37

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat waktu.

Susunan organisasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, transparan, dan akuntabel termasuk dalam menjalin hubungan dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di Provinsi Jawa Tengah.

Setiap pimpinan dari Bidang bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, serta wajib melaksanakan sistem pengawasan dan pengendalian intern di lingkungan masing-masing bidang yang memungkinkan terlaksananya mekanisme uji silang, artinya tercapainya keserasian di dalam internal bidang, serta wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab pada atasannya serta menyampaikan laporan secara berkala.

Bab IV Pasal 38 sampai dengan Pasal 40 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota mengatur fungsi koordinasi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika

Pasal 38

- (1) Fungsi koordinasi dalam bidang P4GN dilaksanakan melalui koordinasi dengan pimpinan lembaga pemerintah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, komponen masyarakat dan pihak lain yang dipandang perlu.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. Forum koordinasi yang dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu jika diperlukan untuk penyusunan dan perumusan kebijakan nasional P4GN;
 - b. Kerja sama sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing dalam pelaksanaan kebijakan di bidang P4GN;
 - c. Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 39

- (1) Dalam rangka P4GN, BNNP dan BNNK/Kota melakukan siaga informasi 24 (dua puluh empat) jam di bidang P4GN
- (2) Berdasarkan hasil informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BNNP dan/atau BNNK/Kota segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan serta melaksanakan tindak awal untuk pemberantasan dan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang terjadi di wilayah setempat sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.



- (3) pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan secara terkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat, instansi pemerintah, dan pihak lain terkait.

Pasal 40

- (1) BNNP dan/atau BNNK/Kota melaporkan langkah-langkah dan tindak awal yang diambil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 kepada kepala BNN
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam satu kesatuan komando oleh kepala BNN.

Pelaksanaan Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dilaksanakan oleh Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah melalui berbagai program kerja yaitu:

- a. Advokasi penyusunan kebijakan P4GN melalui lembaga pendidikan, pemerintah, dan swasta;
- b. Advokasi penyusunan kebijakan P4GN kepada Organisasi Masyarakat;
- c. Desiminasi P4GN melalui media cetak dan elektronik;
- d. Desiminasi P4GN melalui pagelaran seni budaya;
- e. Penyuluhan P4GN kepada pelajar dan ibu hamil;
- f. Dialog Interaktif P4GN;
- g. Pameran tentang P4GN;

Pelaksanaan Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dilaksanakan oleh Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah melalui berbagai program kerja yaitu:

- a. Pengembangan kapasitas P4GN melalui pemberdayaan alternative;

- b. Pengembangan kapasitas P4GN;
- c. Layanan Tim Asesmen Terpadu (TAT) dan Institusi Penerima Wajib Laporan (IPWL);
- d. Layanan rehabilitasi rawat jalan pecandu narkotika;
- e. Layanan pascarehabilitasi mantan pecandu narkotika;

Pelaksanaan Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dilaksanakan oleh Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah melalui berbagai program kerja yaitu:

- a. Informasi Intelijen kejahatan narkotika;
- b. Hasil pengungkapan kasus dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- c. Penyelidikan dan pemberantasan tersangka kejahatan narkotika;
- d. Pemusnahan barang bukti;

Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika menghadapi hambatan kelembagaan seperti Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana BNN Provinsi Jawa Tengah masih sangat terbatas. Serta Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah menghadapi hambatan non-kelembagaan yaitu belum ada gedung tetap dan gedung khusus rehabilitasi, rendahnya pengetahuan masyarakat tentang narkotika sejak dini, dan perkembangan zat psikoaktif jenis baru yang semakin tidak terbatas.

IV. KESIMPULAN

Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010, bahwa Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala BNN. Kepala Badan Narkotika Nasional



Provinsi Jawa Tengah saat ini adalah Komisi Besar Polisi Drs.Amrin Remico,MM bertugas memimpin Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang BNN di Provinsi Jawa Tengah.

Pelaksanaan Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika melalui kegiatan pencegahan yaitu advokasi, desiminasi, dialog interaktif, dan pameran seni tentang P4GN. Kegiatan pemberdayaan masyarakat yaitu pengembangan kapasitas P4GN, dan layanan rehabilitasi. Kegiatan pemberantasan yaitu penyelidikan, pengungkapan kasus, dan pemusnahan barang bukti.

Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah menghadapi hambatan kelembagaan yaitu Sumber Daya Manusia, Anggaran, Sarana dan Prasarana BNN Provinsi Jawa Tengah Terbatas, serta hambatan non-kelembagaan yaitu belum ada gedung tetap dan gedung khusus rehabilitasi, rendahnya pengetahuan masyarakat tentang narkotika sejak dini, dan perkembangan zat psikoaktif jenis baru tidak terbatas.

V. DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Ali, H. Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Atmasasmita, R. (1997). *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Daniel, S. d. (2011). *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dirdjosisworo, S. (1987). *Hukum Narkotika Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Hakim, L. (2010). *Kedudukan Hukum Komisi Negara Di Indonesia*. Malang:

- Program Pascasarjana Universitas Brawijaya.
- Kartini, K. (1976). *Pengantar Metodologi Research*. Bandung: Alumni Bandung.
- Mamudji, S. S. (2006). *Pengantar Penelitian Normatif*. Jakarta: UI Pres.
- Moelyono, A. M. (1988). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan ke-II*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Nadack, W. (1983). *Korban Ganja Dan Masalah Narkotika Di Indonesia*. Bandung: Publishing House.
- Nggilu, N. M. (2015). *Hukum Dan Teori Konstitusi (Perubahan Konstitusi Yang Partisipatif Dan Populis)*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Sadili, J. M. (1996). *Kamus Inggris Indonesia Cetakan ke-XXIII*. Jakarta: PT.Gramedia.
- SoedjonoD. (1977). *Segi Hukum Tentang Narkotika Di Indonesia*. Bandung: Karya Nusantara.
- Soemitro, R. H. (1990). *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sunggoso, B. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT.Grafindo Persada.
- Tutik, T. T. (2010). *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
- Wijaya A.W. (1985). *Masalah Kenakalan Remaja Dan Penyalahgunaan Narkotika*. Bandung: Armico.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika



DIPONEGORO LAW REVIEW

Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

Website : <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>

- Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010
tentang Badan Narkotika Nasional
- Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional
Nomor 7 Tahun 2010 tentang
Pedoman Teknis Penanganan dan
Pemusnahan Barang Sitaan
Narkotika, Prekursor Narkotika dan
Bahan Kimia Lainnya Secara Aman
- Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional
Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata
Cara Penanganan Tersangka
Dan/Atau Terdakwa Pecandu
Narkotika Dan Korban
Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam
Lembaga Rehabilitasi
- Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional
Nomor 16 Tahun 2014 tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Badan
Narkotika Nasional
- Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional
Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Badan
Narkotika Nasional Provinsi Dan
Badan Narkotika Nasional
Kabupaten/Kota

JURNAL

- Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional
Tahun 2014
- Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional
Tahun Provinsi Jawa Tengah Periode
Januari-September 2015
- Bahan Presentasi Permasalahan Narkotika Di
Jawa Tengah oleh Komisi Besar Polisi
Soetarmono DS, SE, M.Si

SITUS ONLINE

- <https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia>
<https://id.wikipedia.org/wiki/BNN>
<https://jateng.bnn.go.id>
www.bnn.go.id